

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi UMUM		
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Central Asia
Nama Produk	:	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia
Jenis Produk	:	Harta Benda
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia adalah polis yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.
Fitur Utama Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia		
Manfaat Pertanggungan	:	Range uang pertanggungan tertinggi adalah Rp 400,000,000,000 (empat ratus milyar rupiah)
Premi	:	Rate mengacu pada SEOJK NOMOR 6/SEOJK.05/2017
Masa Pertanggungan	:	12 Bulan atau lebih atau kurang dari 12 bulan
Periode Bayar Premi	:	Pembayaran premi harus dibayar sekaligus dimuka maupun secara berkala atau installment
Manfaat		Risiko
Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia adalah polis yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.		Tertanggung tidak membayar premi sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
Risiko Sendiri (deductible)	:	Sesuai regulasi OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017 berdasarkan kode okupasi
Biaya	:	Biaya cetak polis Rp 25.000 dan biaya materai Rp 20,000 (2 x Rp 10,000)

Pengecualian	:	1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN 1.1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari: 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis; 1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung; 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung; 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung; 1.1.6. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut; segala macam bahan peledak; 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan; 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami; 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha. 1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu : 1.2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil- alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya,
--------------	---	--

		di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko- risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya; 1.2.2 tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai; 1.2.3 biaya pembersihan puing-puing. 2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN 2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari : 2.1.1.menjalarinya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri; 2.1.2.hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak. 2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalamIkhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin : 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi; kendaraan bermotor, kendaraan alat- alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya; 2.2.3.logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia; 2.2.4.barang antik atau barang seni; 2.2.5.segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan; 2.2.6.efek -efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem computer
--	--	--

		2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip; 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar; 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang; 2.2.2. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.
Persyaratan dan Tata Cara	:	Prosedur Klaim: a. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung <i>wajib</i>: 1) mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung; 2) menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat; 3) menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu; 4) memberikan keterangan-keterangan dan bukti- bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung. b. Kesepakatan Tingkat Layanan Penanggung membayar jumlah yang ditimbulkan oleh klaim atau mengganti kerugian Tertanggung sejak adanya kesepakatan antara Tertanggung dengan Penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar (mana yang lebih singkat) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung. c. Layanan Pengaduan 1) Tertanggung dapat mengajukan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada Penanggung dengan menghubungi

		Penanggung di: PT Asuransi Central Asia Gedung Wisma Asia I, Lantai 12 Jalan Letjen S. Parman Kav. 79, Slipi, Jakarta Barat 11420 Nomor Telp: (021) 56998288, 56998222 Fax: (021) 5638029 Email: cust-aca@aca.co.id atau di seluruh kantor cabang dan perwakilan Penanggung di seluruh Indonesia. 2) Dalam hal Tertanggung mengajukan pengaduan kepada Penanggung, Tertanggung menyampaikan informasi yang jelas dan lengkap kepada Tertanggung yang mencakup identitas Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, surat kuasa khusus, jenis dan tanggal Transaksi Keuangan dan permasalahan yang diadukan. 3) Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan penyelesaian Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal pengaduan yang disampaikan secara tertulis, maka Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 hari kerja.																						
Simulasi	:	<u>Simulasi Perhitungan Premi:</u> <table><tr><td>No. Polis/ Policy No</td><td>102468372XYZ</td></tr><tr><td>Nama & Alamat Tertanggung</td><td>CV JUMBO HOME WARE</td></tr><tr><td>Period of Insurance</td><td></td></tr><tr><td> From :</td><td>01 Oktober 2023</td></tr><tr><td> To :</td><td>01 Oktober 2024</td></tr><tr><td>Total Sum Insured</td><td>IDR 3,028,360,000</td></tr></table> <u>Perhitungan Premi:</u> <table><tr><td>Rate</td><td>1.06%</td></tr><tr><td>IDR 3,028,360,000 x 1.06%</td><td>32,100,616</td></tr><tr><td>Policy Charge / Biaya Polis</td><td>25,000</td></tr><tr><td>Stamp Duty / Biaya Materai</td><td>20,000</td></tr><tr><td>TOTAL PREMIUM</td><td>IDR 32,125,616</td></tr></table>	No. Polis/ Policy No	102468372XYZ	Nama & Alamat Tertanggung	CV JUMBO HOME WARE	Period of Insurance		From :	01 Oktober 2023	To :	01 Oktober 2024	Total Sum Insured	IDR 3,028,360,000	Rate	1.06%	IDR 3,028,360,000 x 1.06%	32,100,616	Policy Charge / Biaya Polis	25,000	Stamp Duty / Biaya Materai	20,000	TOTAL PREMIUM	IDR 32,125,616
No. Polis/ Policy No	102468372XYZ																							
Nama & Alamat Tertanggung	CV JUMBO HOME WARE																							
Period of Insurance																								
From :	01 Oktober 2023																							
To :	01 Oktober 2024																							
Total Sum Insured	IDR 3,028,360,000																							
Rate	1.06%																							
IDR 3,028,360,000 x 1.06%	32,100,616																							
Policy Charge / Biaya Polis	25,000																							
Stamp Duty / Biaya Materai	20,000																							
TOTAL PREMIUM	IDR 32,125,616																							

	<u>Simulasi Klaim:</u> Tertanggung : CV JUMBO HOME WARE Klaim No. : AKI_87XXXXXX Policy No. : 102468372XYZ Tanggal Kejadian : 24 Februari 2024 Penyebab Kerugian Terjadi korsleting listrik di lantai dua gedung yang menyebabkan kebakaran. Api menjalar ke sebagian atap dan ruang arsip. Kerusakan fisik pada bangunan cukup signifikan, terutama pada plafon, kabel, dan dinding bagian dalam. Rincian Nilai Kerugian <table><tr><td>- Plafon & dinding</td><td>IDR 500,000,000</td></tr><tr><td>- Instalasi listrik</td><td>IDR 200,000,000</td></tr><tr><td>- Biaya pembersihan asap</td><td>IDR 50,000,000</td></tr><tr><td>Total Nilai Kerugian</td><td>IDR 750,000,000</td></tr></table> Sesuai dengan kondisi polis dan dokumen pendukung yang diberikan, dapat disampaikan bahwa nilai penggantian yang dapat disetujui adalah sebesar: <table><tr><td>Limit of Liability</td><td>IDR 3,028,360,000</td></tr><tr><td>Total Nilai Kerugian</td><td>IDR 750,000,000</td></tr></table> Rincian Nilai Klaim yg dibayar: <table><tr><td>- Plafon & Dinding</td><td>IDR 500,000,000</td></tr><tr><td>- Instalasi listrik</td><td>IDR 200,000,000</td></tr><tr><td>- Biaya pembersihan asap</td><td>IDR 50,000,000</td></tr><tr><td>Sub Total Nilai klaim</td><td>IDR 750,000,000</td></tr><tr><td>Excess/ Risiko Sendiri</td><td>-IDR 150,000,000</td></tr><tr><td>Total Klaim yang dibayar</td><td>IDR 600,000,000</td></tr></table>	- Plafon & dinding	IDR 500,000,000	- Instalasi listrik	IDR 200,000,000	- Biaya pembersihan asap	IDR 50,000,000	Total Nilai Kerugian	IDR 750,000,000	Limit of Liability	IDR 3,028,360,000	Total Nilai Kerugian	IDR 750,000,000	- Plafon & Dinding	IDR 500,000,000	- Instalasi listrik	IDR 200,000,000	- Biaya pembersihan asap	IDR 50,000,000	Sub Total Nilai klaim	IDR 750,000,000	Excess/ Risiko Sendiri	-IDR 150,000,000	Total Klaim yang dibayar	IDR 600,000,000
- Plafon & dinding	IDR 500,000,000																								
- Instalasi listrik	IDR 200,000,000																								
- Biaya pembersihan asap	IDR 50,000,000																								
Total Nilai Kerugian	IDR 750,000,000																								
Limit of Liability	IDR 3,028,360,000																								
Total Nilai Kerugian	IDR 750,000,000																								
- Plafon & Dinding	IDR 500,000,000																								
- Instalasi listrik	IDR 200,000,000																								
- Biaya pembersihan asap	IDR 50,000,000																								
Sub Total Nilai klaim	IDR 750,000,000																								
Excess/ Risiko Sendiri	-IDR 150,000,000																								
Total Klaim yang dibayar	IDR 600,000,000																								
Informasi Tambahan	: 1. Asuransi Kebakaran Indonesia adalah produk Asuransi milik PT. ASURANSI CENTRAL ASIA yang telah didaftarkan dan memperoleh persetujuan pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak nilai ganti rugi disetujui dan disepakati																								

	dengan penandatanganan surat pernyataan (<i>letter of discharge</i>), serta diterimanya account rekening Bank dan dokumen lainnya secara lengkap dan memenuhi 3. Terdapat Syarat dan Ketentuan yang berlaku yang mengatur produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Hotline ACA +62(0)21 29103232 dan di jaringan Kantor Cabang ACA terdekat. 4. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). 5. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Centre PT ASURANSI CENTRAL ASIA di +62(0)21 29103232 atau melalui website PT ASURANSI CENTRAL ASIA www.aca.co.id
Disclaimer (Penting untuk dibaca) 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.	
 PT. Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Cetak Dokumen DD/MM/YYYY